

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang atau konflik bersenjata merupakan sebuah aktifitas yang memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang bertikai. Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan tidak hanya berupa material, tenaga, pikiran dan yang paling parah adalah korban jiwa. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan dan dialami oleh orang dewasa, akan tetapi dirasakan oleh anak-anak di sebuah negara atau wilayah yang mengalami peperangan. Sangat banyak dampak dari perang atau konflik bersenjata terhadap hak-hak yang dimiliki anak sejak lahir (Kelas Pintar, 2021:1).

Menurut Kamus Internasional Baru Ketiga *Webster*, istilah perang berasal dari kata benda Inggris Kuno Lama, yang berarti "kebingungan." Istilah ini mungkin berasal dari kata kerja Yunani kuno yang berarti "pergi ke kehancuran." Kata benda perang Inggris modern, menurut *Webster*, menunjukkan dua kondisi yang "membangunkan" dan/atau "merusak." Yang pertama adalah keadaan konflik bersenjata dan bermusuhan antara unit-unit politik seperti negara dan bangsa, sedangkan yang kedua adalah keadaan konflik, oposisi, dan antagonisme yang lebih umum antara kekuatan mental, fisik, sosial, atau lainnya. Banyak orang telah mencoba mengumpulkan data tentang perang sepanjang sejarah, baik untuk membantu mengidentifikasi masalah dan untuk menguji berbagai hipotesis empiris tentang penyebab perang. Namun, para peneliti tidak selalu sepakat perjuangan bersenjata mana yang pantas dimasukkan dalam kompilasi semacam itu (Putra, 2021:10).

Perekrutan anak sebagai tentara merupakan sebuah bentuk eksploitasi perbudakan modern oleh masyarakat dunia. Mereka yang dijadikan tentara anak tidak akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan makanan secara layak, padahal dimasa anak-anak banyak memerlukan nutrisi bagi pertumbuhan mereka dan menikmati masa kecilnya. Namun Mereka justru mendapatkan tindakan kekerasan pada saat mengikuti latihan militer, dan pada akhirnya akan menyebabkan mereka mengalami depresi hingga bunuh diri. Kerinduan terhadap keluarga juga menjadi salah satu penyebab dari anak-anak mengalami depresi. PBB dalam menangani kasus perekrutan anak sebagai tentara diwakili oleh UNICEF melakukan tindakan sebagai upaya penghapusan perekrutan tentara anak. UNICEF membuat program-program khusus untuk membantu anak-anak keluar dari dunia militer dan membantu mereka ke keluarganya untuk dapat menjalani hidup norma menikmati hak-hak yang dimilikinya sejak lahir (Levina, 2020:140).

Terhitung Sejak Abad Pertengahan dan pada saat Perang Napoleon, banyak anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya namun harus turut bertempur dalam Perang Saudara di Amerika. Anak-anak juga diketahui secara signifikan turut berkontribusi pada saat Pertempuran Perang Dunia I dan II. Dalam konflik bersenjata tersebut menewaskan ribuan anak-anak dan sebagian diantaranya menjadi korban tidak langsung dari peperangan. Pada era modern saat ini, konflik bersenjata atau peperangan juga kerap terjadi di beberapa negara seperti contohnya perang di Suriah, Palestina dan negara di Afrika lainnya. Diketahui jumlah korban anak-anak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi korban sipil. Pada abad ke- 18 hingga

20, diketahui sekitar setengah dari korban perang adalah warga sipil. Anak-anak merupakan sebagian besar dari populasi yang menjadi korban dan terkena dampak dari perang, mengutip data dari *American Psychology Association* menunjukkan bahwasanya 95 persen warga sipil tewas dalam beberapa tahun terakhir oleh konflik bersenjata modern, dan sekitar 50 persen diantaranya adalah korban anak-anak (Kelas Pintar, 2021:1).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menaungi mengenai hal anak-anak baik dari segi hak dan kewajiban secara Hukum Internasional, menurut *United Nations Children's Fund*, (UNICEF) memperkirakan jumlah korban anak-anak dalam perang selama dekade terakhir mencapai 2 juta jiwa tewas, 4-5 juta jiwa mengalami cacat, 12 juta jiwa kehilangan tempat tinggal, lebih dari 1 juta jiwa menjadi yatim piatu atau terpisah dari orang tua mereka, dan lebih dari 10 juta jiwa mengalami trauma psikologis. terdapat lebih dari dua juta pengungsi anak yang melarikan diri dari Suriah dan lebih dari 870.000 pengungsi dari Somalia. Bahkan, di antara 100.000 orang yang terbunuh di Suriah, setidaknya 10.000 jiwa diantaranya adalah anak-anak. Dari jumlah korban anak-anak di zona konflik bersenjata mencapai 250 juta, diantaranya menghadapi bahaya fisik dan mental dari pengalaman perang. Kondisi yang sangat paling memprihatinkan dari kondisi anak-anak di zona perang dapat bertindak sebagai pelaku dalam perang bahkan menjadi tentara anak-anak. Diperkirakan terdapat sekitar 300.000 tentara anak di

seluruh dunia dan 40 persen di antaranya adalah perempuan. Secara global, dampak langsung atas konflik bersenjata atau perang terhadap anak-anak diantaranya adalah kematian dan cedera serta kekerasan seksual (Kelas Pintar, 2021:1).

Dengan terdampak langsung pada kekerasan seperti pengeboman dan kontak senjata pada saat pertempuran mengakibatkan anak-anak terbunuh selama konflik. Pada tahun 2017 saja, terdapat 1.210 serangan teroris di seluruh dunia, sebagian besar terjadi di kawasan Timur Tengah dan 8.074 korban jiwa. Pada saat itu, setidaknya ada sembilan insiden teroris dengan lebih dari seratus kematian di zona konflik. Pada masa pemerintahan Donald Trump saja, korban sipil dari angkatan bersenjata Amerika Serikat selalu tinggi di Suriah dan Irak. Selain itu, anak-anak lebih mungkin terluka oleh ranjau darat yang mencapai 20 persen. Banyaknya jumlah anak-anak yang menjadi korban ranjau darat tersebut mengalami banyak mengalami korban jiwa, kehilangan penglihatan atau pendengaran, kehilangan bagian tubuh lainnya, menderita trauma psikologis. UNESCO mencatat setidaknya ada 8.605 orang tewas atau terluka oleh ranjau darat pada tahun 2016 dan 6.967 korban pada tahun 2015. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil dan 42 persen korban sipil adalah anak-anak dan jumlah korban anak-anak sedikitnya mencapai 1.544 pada tahun 2016 (Kelas Pintar, 2021:1).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO mencatat banyaknya jumlah anak-anak yang terdampak dalam peperangan selain mengalami cacat fisik dan mental anak juga mengalami “kekerasan seksual terkait konflik”. Diantara kekerasan seksual tersebut mengalami pemerkosaan,

perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, aborsi paksa, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual dewasa ini semakin merajalela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran yang cukup signifikan terkait kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat memprihatinkan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga (Suryana, 2018:1). UNESCO mencatat lebih dari 20.000 gadis dan wanita Muslim telah mengalami pemerkosaan di Bosnia sejak tahun 1992. UNESCO juga menemukan banyak kasus di Rwanda, selama masa peperangan tersebut menunjukkan bahwa setiap gadis remaja yang masih hidup diperkosa. Dalam kekerasan seksual tersebut juga menyebabkan banyak penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS (Kelas Pintar, 2021:1).

Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 merupakan sebuah konvensi yang melindungi segala bentuk hak-hak yang dimiliki anak di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak berusaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak dari kemungkinan keadaan terburuk yang mereka alami. Solusi yang tepat digunakan melihat permasalahan yang kerap terjadi baik karena konflik bersenjata atau perang serta industrialisasi dan modernisasi adalah eksploitasi dan kejahatan terhadap anak dalam bentuk

ketenagakerjaan. Dibawah pengawasan Organisasi Internasional ILO (*International Labour Organization*) setiap negara anggota ILO wajib memperhatikan dan menjalankan keputusan dan kebijakan-kebijakan ILO dalam perannya melindungi anak-anak yang bekerja dari kondisi terburuk apapun dan bagaimanapun. Tidak dapat dipungkiri keberadaan anak-anak yang bekerja patut diketahui dan disadari keberadaannya disetiap negara manapun. Dari negara konflik hingga negara yang merdeka sekalipun, dari negara miskin hingga negara maju, tidak terlepas dari permasalahan yang meliputi pekerja anak di seluruh dunia. Oleh karena itu permasalahan anak yang kompleks ini tidak hanya di tangani oleh organisasi internasional UNICEF (*The United Nations Children's Fund*), tetapi juga mendapat perhatian dan jangkauan dari peran ILO yang didirikan untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di seluruh dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam pandangan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1999”

1.2 Identifikasi Masalah

Ada beberapa Permasalahan yang penulis ajukan yang dapat di identifikasi permasalahannya, sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata baik konflik bersenjata internasional maupun non nasional.

2. Banyaknya jumlah anak di seluruh dunia yang menjadi korban dari konflik bersenjata baik secara fisik maupun non fisik bahkan menjadi korban jiwa.
3. Kebanyakan di negara yang mengalami konflik bersenjata atau perang tidak tercapai atau terjaminnya hak-hak yang dimiliki anak sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh hukum internasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN 1999” dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai perlindungan hukum internasional terhadap penggunaan tentara anak dalam sebuah konflik bersenjata atau perang karena penggunaan tentara dalam peperangan atau konflik bersenjata di dunia sangat kerap terjadi yang tentunya akibat dari penggunaan anak sebagai tentara dalam peperangan akan mencabut status anak yang dimiliki oleh anak sehingga anak hanya akan menjadi korban dari peperangan tersebut.

Melalui konvensi ILO 182 tahun 1999 tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak selain itu konvensi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak dari kemungkinan keadaan terburuk yang mereka alami yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak yang dimiliki anak diseluruh dunia terutama untuk menghindarkan anak dari segala jenis pekerjaan terburuk bagi anak tanpa terkecuali (ILO, 2002:914).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat dua permasalahan meliputi:

1. Bagaimana regulasi hukum internasional dalam mengatur mengenai tentara anak ?
2. Bagaimana status hukum anak yang direkrut menjadi tentara Anak ?
3. Bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Perspektif Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan karya ilmiah ini selain untuk memenuhi tugas akhir pada perkuliahan namun juga pada dasarnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang pengaturan Hukum Internasional dan status anak yang menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana status anak yang menjadi tentara dalam konflik bersenjata.

2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum internasional terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan untuk hukum internasional pada khususnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum internasional Perlindungan hukum internasional terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban atas timbulnya permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.
- b) Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta diharapkan mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait perlindungan hukum internasional terhadap penggunaan tentara anak

dalam konflik bersenjata.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai perlindungan Hukum terhadap hak anak khususnya konvensi ILO No.182 tahun 1999 kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengambilan kebijakan agar bisa menjamin dan tercapainya hak anak baik secara nasional maupun internasional.

